



**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Surya binti DG. Parangreng**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bahagia, RT 010, RW 002, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan alamat elektronik email: samsujuriah@gmail.com;

**Penggugat;**

melawan

**Abidin bin H. Lalak**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dahulu beralamat di , RT 010, RW 002, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1991 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dihadapan Bapak **H.**

*Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Aming** selaku P3NTPCR di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan Wali Nikah yaitu Adik Kandung Penggugat yang bernama Bapak **Ambo Dalle**, dan berwakil kepada Bapak **H. Muhammad Aming** yang menjadi saksi nikah yaitu **Ambo Masse**(Almarhum) dan **H. Indo Upek**(Almarhum), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 40(Empat puluh rupiah) di bayar tunai dan di dilaksanakan di Desa Sungai Ular, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan Umur 23 tahun dan Tergugat berstatus Jejak Umur 25 tahun, dan setelah menikah Tergugat tidak ada mengucapkan taklik talak dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum islam maupun hukum adat setempat;

3. Bahwa data pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bahagia, RT 010, RW 002, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 6 tahun;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak akan tetapi telah meninggal dunia pada tahun 2022 yang bernama;

**Wahyu Apriandi bin Abidin**(Almarhum), NIK 1507081604940001, (Alang-alang, 16-04-1994);

6. Bahwa pada tahun 1997 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan hingga saat ini tidak pernah kembali sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi hidup bersama;

7. Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 28 tahun tidak pernah pulang, tidak ada kabar berita nya dan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) berdasarkan surat keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Nomor; 474/39/KL/2025, tertanggal 04 Februari 2025;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di Jalan Bahagia, RT 010, RW 002, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman dahulu di Jalan Bahagia, RT 010, RW 002, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan telah berlangsung selama kurang lebih 28 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Surya binti DG. Parangreng**) dengan Tergugat (**Abidin bin H. Lalak**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1991 Desa Sungai Ular, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
3. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**Abidin bin H. Lalak**) dengan Tergugat (**Surya binti DG. Parangreng**), putus karena perceraian; Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 05 Februari 2025 yang dipanggil melalui radio RRI Jambi pada tanggal 05 Februari 2025 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 05 Maret 2025 dan disiarkan melalui RRI Jambi pada tanggal 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507084107680002 atas nama Surya, tanggal 10 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1507082301080049 atas nama Surya, tanggal 06 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Samsu bin Ambo Mase, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Inpres, RT 006, RW 003, Desa Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah lebih kurang tahun 1991 di Kecamatan Kuala Jambi;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ambo Dalle sebagai adik kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ambo Asse dan H. Raupe dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.40,- (empat puluh rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Bahagia RT 010, RW 002, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan menjadi kediaman bersama terakhir;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak tahu dimana;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri di kebun;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Ibrahim binti Dg. Matteru, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Inpres, RT 006, RW 003, Desa Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah lebih kurang tahun 1991 di Kecamatan Kuala Jambi;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Ambo Dalle sebagai adik kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ambo Asse dan H. Raupe dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp.40,- (empat puluh rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Bahagia RT 010, RW 002, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (orang) anak, namun saat ini anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun yang saya lihat Penggugat tinggal sendiri dirumahnya tanpa adanya Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa memberi kabar sama sekali, sudah dicari di rumah sanak keluarganya namun tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 157/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 Dispensasi/Izin Sidang

*Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 05 Februari 2025 yang dipanggil melalui radio RRI Jambi pada tanggal 05 Februari 2025 dan Surat Panggilan (relas) Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS, tanggal 05 Maret 2025 dan disiarkan melalui RRI Jambi pada tanggal 05 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, (Vide: Pasal 149 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Mei 1991 di Kecamatan Kuala Jambi dengan wali nikah adik kandung Penggugat yang bernama Ambo Dalle, saksi-saksi nikah Ambo Masse dan H. Raupe dan mahar berupa uang sebesar Rp.40.00 (empat puluh rupiah);

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak taun 1997;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Penggugat ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat, yaitu: Saksi I (Samsu bin Ambo Mase) dan Saksi II (Ibrahim binti Dg. Matteru), di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah diperoleh fakta:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah tanggal 10 Mei 1997 di Kecamatan Kuala Jambi akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dengan Tergugat adalah bernama Amdo Dalle kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ambo Masse dan H. Raupe dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 40.00,- (empat puluh rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
5. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
6. Bahwa selama masa pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

## Pertimbangan Petitum-petitum

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa isbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk ditetapkan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan keduanya masih terikat sebagai suami istri hingga sekarang, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas terkait perceraianya dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

- 1.-----  
Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.-----  
Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**Surya binti Dg. Parangreng**) dengan (**Abidin bin H. Lalak**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1991 di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi;
- 4.-----  
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abidin bin H. Lalak**) terhadap Penggugat (**Surya binti Dg. Parangreng**);
- 5.-----  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.** sebagai Panitera Penggati serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

**M. Rifai, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
.	:		

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.MS